



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Septiyan Nur Wahyudi Bin Suparno
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 22/13 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Mantingan RT. 11 RW. 03 Kec. Tahunan Kab. Jepara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Septiyan Nur Wahyudi Bin Suparno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022

Terdakwa Septiyan Nur Wahyudi Bin Suparno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022

Terdakwa Septiyan Nur Wahyudi Bin Suparno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 177/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Septiyan Nur Wahyudi Bin Suparno terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Septiyan Nur Wahyudi Bin Suparno dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario, warna hitam, nopol terpasang pada bagian belakang K-3057-CQ;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
 - 2) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A, warna biru;
 - 3) 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hitam;
 - 4) 1 (satu) buah dusbox Handphone merk Redmi 9A;
Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Suci Rahmadani Binti Sunaryo.
 - 5) 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diberikan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Septiyan Nur Wahyudi Bin Suparno pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar jam 01.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan September Tahun 2022 atau dalam Tahun 2022 bertempat di rumah saksi Suminten Binti Karso Sentono (Alm) di Kelurahan Karangkebagusan RT. 05 RW. 02 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara atau sekitar tempat itu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa Septiyan Nur Wahyudi Bin Suparno pergi bersama dengan Sdr. Rizki dengan mengendarai sepeda motor merk honda vario, warna hitam, yang terdapat nomor polisi pada bagian belakang saja dengan nopol K-3057-CQ untuk pergi nongkrong di Alun alun Jepara dan ditempat-tempat lain dalam wilayah Kota Jepara hingga sekitar jam 01.00 Wib.

Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Rizki ayo melu aku, kemudian setelah sampai di rumah saksi Suminten Binti Karso Sentono (Alm) di Kelurahan Karangkebagusan RT. 05 RW. 02 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, Terdakwa menyuruh Sdr. Rizki dengan berkata enteni nek kene (diluar rumah)• saat masih berada di luar, Terdakwa mendapati 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hitam, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur dengan cara membuka pintu kamar perlahan karena pintu tidak dalam kondisi terkunci kemudian Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A, warna biru berada di belakang televisi dalam kondisi di cas dan 3 (tiga) lembar uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berada di rak televisi pada bagian bawah televisi, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa pergi bersama dengan Sdr. Rizki pulang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, setelah kejadian pencurian tersebut, uang dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa habiskan untuk jajan dan Terdakwa tidak memberi uang tersebut kepada Sdr. RISKI.

Kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa mengajak pergi Sdr. Rizki nongkrong di wilayah Kota

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara hingga sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa mengajak Sdr. Rizki kembali pergi ke rumah milik Saksi Suminten Binti Karso Sentono (Alm) di Kelurahan Karangkebagusan RT. 05 RW. 02 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara untuk melakukan pencurian kembali, akan tetapi Terdakwa tidak memberitahukan niat Terdakwa tersebut kepada Sdr. Rizki dan setibanya di rumah Saksi Suminten Binti Karso Sentono (Alm), Terdakwa kembali menyuruh Sdr. Rizki menunggu di luar, selanjutnya Terdakwa mencoba masuk dengan membuka pintu, akan tetapi pintu tersebut terkunci, dan saat itu juga Terdakwa melihat sebuah linggis yang terbuat dari besi kemudian menggunakan linggis tersebut untuk mencongkel pintu tersebut, setelah pintu berhasil terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam, dan pada saat di dalam dapur dan ingin mengambil satu buah tabung Gas LPG berukuran 3 Kg Terdakwa terlebih dulu diketahui oleh pemilik rumah yaitu Saksi Suminten Binti Karso Sentono (Alm), mengetahui Terdakwa berada di dalam dapur Saksi Suminten Binti Karso Sentono (Alm), berteriak memanggil orang Pak iki ono maling, dan Terdakwa melihat Sdr. Rizki melarikan diri dengan berlari, setelah itu datang banyak orang diantaranya adalah suami dari Saksi Suminten Binti Karso Sentono (Alm), pada saat itu Terdakwa ditanya-tanyai sehubungan pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di rumah milik Saksi Suminten Binti Karso Sentono (Alm) di Kelurahan Karangkebagusan RT. 05 RW. 02 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara tersebut dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa adalah yang melakukan pencurian tersebut, dan saat sepeda motor merk honda vario, warna hitam, terdapat nomor polisi pada bagian belakang saja dengan nopol K-3057-CQ milik Terdakwa tersebut diperiksa oleh seseorang ditemukan 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A, warna biru, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh ke Polres Jepara untuk di proses secara hukum.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A, warna biru, 3 (tiga) lembar uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hitam tersebut yaitu untuk memiliki atau menguasai barang tersebut dan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan, dari keuntungan tersebut bisa terdakwa pergunakan untuk jajan, akan tetapi barang-barang hasil pencurian tersebut belum sempat terdakwa jual, hanya uangnya yang sudah terdakwa habiskan untuk jajan.

Pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A, warna biru, 3 (tiga) lembar uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hitam milik saksi Suminten Binti

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karso Sentono (Alm) terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Suminten Binti Karso Sentono (Alm).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Suminten Binti Karso Sentono (Alm) (Korban) mengalami kerugian sekitar kerugian sekitar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas kejadian tersebut saksi Suminten Binti Karso Sentono (Alm) melaporkan ke Polisi supaya terdakwa di proses secara hukum.

Perbuatan Terdakwa Septiyan Nur Wahyudi Bin Suparno sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suminten Binti Karso Sentono Alm. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa sebagai pekerja tukang kayu yang berada di depan rumah, dan mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan tentang perbuatan jahat yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar jam 01.00 WIB. Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Karangkebagusan RT. 05 RW. 02 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, dan mengambil 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hitam.
- Bahwa, Terdakwa setelah mengambil Helm selanjutnya masuk ke dalam kamar tidur Saksi Suci Rahmadani Binti Sunaryo, kemudian mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A, warna biru berada di belakang televisi dan 3 (tiga) lembar uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berada di rak televisi bagian bawah.
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa datang kembali dan masuk ke dalam rumah, dengan tujuan untuk mengambil tabung gas elpiji, akan tetapi tertangkap oleh suami Saksi yaitu Saksi Sunaryo Bin Ngatimin.
- Bahwa dari tertangkapnya Terdakwa tersebut diakuinya bila telah mengambil barang milik Saksi, sehingga menimbulkan kerugian yang ditaksir kuang lebih sejumlah Rp 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukan dipersidangan merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Suci Rahmadani Binti Sunaryo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa sebagai pekerja tukang kayu yang berada di depan rumah, dan mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan tentang perbuatan jahat yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar jam 01.00 Wlb. Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Karangkebagusan RT. 05 RW. 02 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, dan mengambil 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hitam.
- Bahwa, Terdakwa setelah mengambil Helm selanjutnya masuk ke dalam kamar tidur Saksi, kemudian mengambil barang milik Saksi yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A, warna biru berada di belakang televisi dan 3 (tiga) lembar uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berada di rak televisi bagian bawah.
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa datang kembali dan masuk ke dalam rumah, dengan tujuan untuk mengambil tabung gas elpiji, akan tetapi tertangkap oleh Orang Tua Saksi yaitu Saksi Sunaryo Bin Ngatimin.
- Bahwa dari tertangkapnya Terdakwa tersebut, diakuinya bila telah mengambil barang milik Saksi.
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa, sehingga menimbulkan kerugian yang ditaksir kuang lebih sejumlah Rp 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. Saksi Sunaryo Bin Ngatimin Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa sebagai pekerja tukang kayu yang berada di depan rumah, dan mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan tentang perbuatan jahat yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar jam 01.00 Wlb. Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Karangkebagusan RT. 05 RW. 02 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, dan mengambil 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hitam.
- Bahwa, Terdakwa setelah mengambil Helm selanjutnya masuk ke dalam kamar tidur Saksi Suci Rahmadani Binti Sunaryo, kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A, warna biru

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di belakang televisi dan 3 (tiga) lembar uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berada di rak televisi bagian bawah.

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa datang kembali dan masuk ke dalam rumah, dengan tujuan untuk mengambil tabung gas elpiji, akan tetapi tertangkap oleh Orang Tua Saksi yaitu Saksi Sunaryo Bin Ngatimin.
- Bahwa dari tertangkapnya Terdakwa tersebut, diakuinya bila telah mengambil barang di rumah Saksi.
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa, sehingga menimbulkan kerugian yang ditaksir kuang lebih sejumlah Rp 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Septiyan Nur Wahyudi Bin Suparno di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan, untuk memberikan keterangan berkaitan tentang perbuatannya yaitu mengambil barang milik orang.
- Bahwa, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bermula pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar jam 01.00 Wib. Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk honda vario warna hitam dengan Nomor Polisi K-3057-CQ datang ke rumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Karangkebagusan RT. 05 RW. 02 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.
- Bahwa, Terdakwa pertama mengambil Helm selanjutnya masuk ke dalam rumah dan masuk kamar tidur Saksi Suci Rahmadani, kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A, warna biru berada di belakang televisi dan 3 (tiga) lembar uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berada di rak televisi bagian bawah.
- Bahwa, Terdakwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa datang kembali dan masuk ke dalam rumah, dengan tujuan untuk mengambil tabung gas elpiji, akan tetapi tertangkap oleh Saksi Sunaryo Bin Ngatimin.
- Bahwa, Terdakwa ada mengambil alat pengungkit berupa linggis yang terletak di rumah tersebut, untuk dipergunakan mencongkel pintu dapur yang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan terkunci, dengan tujuan hendak mengambil tabung gas yang ada di dapur, yang selanjutnya ditangkap oleh Saksi Sunaryo.

- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, merupakan barang yang diambil Terdakwa dari rumah Saksi Sunaryo.
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil telepon genggam akan dipergunakan sendiri, sedangkan uang sejumlah Rp 300.000,- sudah habis dipergunakan membeli kebutuhan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario, warna hitam, nopol terpasang pada bagian belakang K-3057-CQ;
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A, warna biru;
- 3) 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi;
- 4) 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah dusbox Handphone merk Redmi 9A;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa Septiyan Nur Wahyudi Bin Suparno telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A, warna biru;
 - 2) 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi;
 - 3) 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hitam;
 - 4) Uang tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar jam 01.00 Wlb. Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban yang beralamat di Kelurahan Karangkebagusan RT. 05 RW. 02 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, dan mengambil barang dimaksud.
- Bahwa, benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa datang kembali dan masuk ke dalam rumah, dengan tujuan untuk mengambil tabung gas elpiji, akan tetapi tertangkap oleh Saksi Sunaryo Bin Ngatimin.
- Bahwa, benar Terdakwa ada mengambil alat pengungkit berupa linggis yang terletak di rumah tersebut, untuk dipergunakan mencongkel pintu dapur, dengan tujuan hendak mengambil tabung gas elpiji, yang selanjutnya ditangkap oleh Saksi Sunaryo.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, merupakan barang milik Keluarga Saksi Sunaryo yang diambil Terdakwa dari rumah Saks Sunaryo.
- Bahwa, benar sepeda motor motor merk honda vario warna hitam dengan Nomor Polisi K-3057-CQ, merupakan sarana yang dipergunakan dalam tindak kejahatan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa, benar tujuan Terdakwa mengambil telepon genggam akan dipergunakan sendiri, sedangkan uang sejumlah Rp 300.000,- sudah habis dipergunakan membeli kebutuhan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah manusia sebagai subyek hukum, karena kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya dapat dimintakan pertanggungjawaban dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki laki yang memiliki nama Septiyan Nur Wahyudi Bin Suparno dengan identitas sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi Saksi, dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan, bahwa Terdakwa adalah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa dalam perkara Nomor 177/Pid.B/2022/PN.Jpa. dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Dengan demikian yang dimaksud Barang Siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang unsur, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur Ad.2. adalah melakukan perbuatan mengambil suatu barang tanpa dikehendaki pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian.

Menimbang, berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 dan pada hari Senin tanggal 12 September 2022, telah mengambil barang berupa :

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A, warna biru;
- 2) 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi;
- 3) 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hitam;
- 4) Uang tunai sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk melakukan niat jahatnya datang ke rumah Saksi Korban dengan menggunakan sarana sepeda motor merk honda vario warna hitam dengan Nomor Polisi K-3057-CQ.

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah mengambil helm selanjutnya masuk ke dalam kamar Saksi Suci Rahmadani Binti Sunaryo, dan mengambil telepon genggam serta uang sejumlah Rp 300.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya telepon genggam milik Saksi Suci Rahmadani dipergunakan Terdakwa sendiri dan uang sejumlah Rp 300.000,- telah Terdakwa pergunakan untuk belanja, hal tersebut dipandang perbuatan Terdakwa mempergunakan barang milik orang lain seakan akan milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh Keluarga Saksi Sunaryo, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian harta yang ditaksir kurang lebih sejumlah Rp 2.550.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, dengan demikian perbuatan dimaksud bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi.

Ad.3. Tentang unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 dan hari Senin tanggal 12 September 2022 telah mengambil barang berupa :

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A, warna biru;
- 2) 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi;
- 3) 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hitam;
- 4) Uang tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar jam 01.00 Wlb. yang merupakan keadaan alam dalam suasana gelap karena matahari telah terbenam, yang diketahui secara umum dengan ungkapan waktu malam hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara masuk ke dalam bangunan yang beralamat di Kelurahan Karangkebagusan RT. 05 RW. 02 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.

Menimbang, bahwa bangunan dimaksud merupakan tempat bernaung, tinggal dan tidur dalam menjalani hidup sehari hari Saksi Sunaryo bersama isteri dan anaknya yaitu Saksi Suminten dan Saksi Suci Rahmadani.

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari hari beraktivitas usaha kayu yang tempatnya di depan rumah Saksi Sunaryo, sehingga patut diduga Terdakwa mengetahui aktivitas baik keadaan ramai atau tidaknya rumah Saksi Korban.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui rumah Saksi Korban sepi, Terdakwa tentunya menyelip terlebi dahulu disekitar rumah tersebut untuk mengetahui keadaan telah sunyi guna memastikan penghuni rumah sudah istirahat atau tidur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa merasa pasti keadaan telah sepi, sehingga merasa dengan leluasa Terdakwa dapat melaksanakan niat jahatnya.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terbukti berhasil mengambil barang baik berupa helm, telepon genggam dan uang milik Saksi Korban.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa helm, telepon genggam dan sejumlah uang, telah menimbulkan kerugian, karena perbuatan Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh pemiliknya yaitu Saksi Sunaryo dan anggota keluarganya.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Dengan demikian unsur Ad.3. telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke.3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A, warna biru;
- 2) 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi;
- 3) 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah dusbox Handphone merk Redmi 9A;

Dipersidangan terbukti milik Keluarga Sunaryo dan anaknya bernama Suci Rahmadani Binti Sunaryo, maka dikembalikan kepada Saksi Sunaryo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario, warna hitam, nomor Polisi K-3057-CQ. merupakan sarana yang dipergunakan dalam tindak kejahatan.

Mnimbang, bahwa terhadap barang bukti sepeda motor tidak pernah dibuktikan kepemilikannya dipersidangan dan memiliki nilai ekonomis, maka harus dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Septiyan Nur Wahyudi Bin Suparno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.
2. Mejatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan sejak penangkapan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A, warna biru;
 - 2) 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi;
 - 3) 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hitam;
 - 4) 1 (satu) buah dusbox Handphone merk Redmi 9A;Dikembalikan kepada keluarga Sunaryo melalui Saksi Sunaryo.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario, warna hitam, nopol terpasang pada bagian belakang K-3057-CQ.

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., Joko Ciptanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budhi Harto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Basuki Eko Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Danardono, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eko Budhi Harto, S.H.